

ABSTRAK

Penerapan *tax review* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan penggunaan jasa pengangkutan/ekspedisi pada CV. X. Data yang digunakan berasal dari dokumen perpajakan dan laporan keuangan perusahaan terkait jenis pajak yang ditelaah. Prosedur *tax review* dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator, yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. X secara umum sudah mematuhi peraturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23. Namun dalam hal penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak, perusahaan belum patuh karena terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta hasil rekonsiliasi yang tidak sesuai antara SPT Masa PPh Pasal 23 dengan laporan keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan munculnya kewajiban yang harus dibayar bagi CV. X berupa sanksi pajak yang sewaktu-waktu akan ditagih oleh KPP setempat.

Kata Kunci: *tax review*, pajak penghasilan, kepatuhan pajak, kewajiban perpajakan, jasa pengangkutan/ekspedisi.